

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sejatinya merupakan makhluk sosial yang hidup bermasyarakat. Berbagai dinamika sosial yang terjadi pada masyarakat hingga menimbulkan gejala sosial yang bermacam-macam salah satunya seperti pelecehan yang sering nampak dalam kehidupan bermasyarakat. Persoalan pelecehan seksual ini merupakan soal reaksi gender yang sangat luas dan kompleks dalam aspek kehidupan manusia yang bersentuhan dengan moral, agama dan lain-lain.

Pelecehan acap kali dikatakan sebagai perilaku yang menyimpang, karena perilaku tersebut memaksa seseorang terlibat dalam hubungan seksual atau menjadikan seseorang sebagai objek perhatian yang tidak diinginkannya. Artinya, perilaku pelecehan seksual dapat berupa sikap yang tidak senonoh, seperti halnya menyentuh anggota tubuh yang vital dan dapat juga hanya berkata-kata atau pernyataan yang berbau tidak senonoh. Sedangkan orang yang menjadi objek pernyataan atau sentuhan itu tidak menyenangkannya.

Tindak pidana pelecehan seksual merupakan tindak pidana kesopanan yang mencakup terkait kesusilaan. Tindakan pelecehan seksual dapat dirasakan oleh siapa saja tanpa melihat latar belakang yang dimilikinya. Perilaku pelecehan seksual ini menjadi suatu hal yang meresahkan bagi rakyat. Karena perilaku tersebut dapat menimbulkan suatu daerah yang tak kondusif dan menjadi kekuatan rakyat. Perilaku ini bisa terjadi dimana dan

kapan saja. Seperti halnya di sekolah dan tempat lainnya baik siang maupun malam hari.

Tindakan pelecehan seksual merupakan salah satu tindakan yang mengandung unsur pidana yang harus menjadi perhatian penting bagi hukum nasional maupun global. Bahkan tindakan pelecehan seksual ini tidak hanya dilakukan oleh seseorang yang mempunyai pendidikan yang rendah ataupun dalam segi perkonomiannya, akan tetapi bisa dilakukan oleh siapa pun dan kepada siapa pun.

Kejahatan kekerasan seksual merupakan kejahatan fisik yang masuk koridor tindakan kriminal. Orang yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual hanya untuk memuaskan hasratnya semata-mata dengan menjadikan seseorang menjadi objeknya.

Kejahatan seksual fundamentalnya merupakan suatu kenyataan yang ada di dalam bermasyarakat bahwa tindak kejahatan pelecehan seksual kepada seseorang seringkali terjadi di tempat manapun. Terlebih lagi sampai sekarang sering kali tindakan pelecehan seksual terhadap perempuan. Berbagai permasalahan sensitif terjadi di kehidupan perempuan, antara lain kejahatan seksual (*Sexual violence*) dan pelecehan seksual (*Sexual harassment*).

Kekerasan seksual termasuk pada tindak pidana kejahatan, yang disebut dengan tindak pidana menurut Sianturi, Hukum pidana adalah dari hukum positif yang berlaku di suatu negara dengan memperhatikan waktu, tempat,

dan bagian penduduk yang memuat dasar-dasar dan ketentuan-ketentuan mengenai tindakan larangan atau tindakan kekerasan dan kepada pelanggarnya diancam dengan pidana. Menentukan pula bagaimana dalam hal apa pelaku pelanggaran tersebut dipertanggungjawabkan serta ketentuan-ketentuan mengenai hal dan cara penyelidikan, penuntutan, penjatuhan pidana dan pelaksanaan pidana demi tegaknya hukum yang bertitik berat kepada keadilan. Perumusan hukum pidana mencakup juga hukum adat yang bertujuan mengadakan keseimbangan diantara berbagai kepentingan atau keadilan.¹

Perilaku pidana yang sering kali terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, merupakan perilaku pidana kesopanan, akan tetapi hanya sedikit kejahatan ini yang sampai ke meja pengadilan termasuk perilaku pidana yang mencakup terkait asusila, karena perilaku tersebut biasanya cuma diketahui oleh pelaku serta korban saja.

Kejahatan seksual yang sering kali terjadi kepada korban haruslah mempunyai payung hukum yang jelas demi melindungi korban, maka dari itu lembaga negara membuat sebuah aturan yang di dalamnya berisikan terkait sanksi untuk orang yang melakukan tindakan pidana pelecehan seksual. Dalam hukum positif yang dikenal dengan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) diatur dalam pasal 281. Berbunyi :

¹<https://www.hukum96.com/2020/03/pengertian-hukum-pidana-menurut-para.html?m=1> di Akses pada tanggal 3 Oktober 2020 pukul 00:06

“Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak lima ratus rupiah. 1.) Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan. 2.) Barang siapa dengan sengaja dan di muka orang laian yang ada di situ bertentangan kehendaknya, melanggar kesusilaan.”²

Selain itu, hukuman untuk orang yang melakukan kejahatan dalam Islam yaitu disebut dengan jarimah, adapun untuk hukuman yang diberikan berbeda dengan hukuman oleh hukum yang ada di Indonesia. Di Islam hukuman terbagi menjadi dua bagian, yang pertama adalah hukuman Hudud adalah jenis Uqubat yang bentuk hukumannya sudah ditentukan dalam qonun secara jelas dan kedua, hukuman Ta’zir merupakan jenis Uqubat yang sudah ditentukan dalam qonun bentuknya bersifat pilihan dan besarnya dalam batas tertinggi dan/atau terendah.³

Untuk sanksi yang berdasarkan syariat Islam itu terdapat pada qonun Aceh. Diketahui bersama wilayah Aceh merupakan wilayah yang menetapkan aturan hukum bersyariatkan Islam, maka dari pada itu sanksi yang dikasih untuk seseorang yang berkedudukan di Aceh berdasarkan dengan Al-Qur’an dan As-Sunnah. Adanya sebuah kewenangan otonomi daerah yang diterapkan oleh pemerintah maka aturan yang dikemukakan oleh pemerintah Aceh ini merupakan suatu hal yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang di atasnya.

² Moeljetno, (KUHP) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jakarta, 2003, hlm 102

³ Berkas Negara “Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum jinayat. Hlm. 4

Pada Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, kata pelecehan seksual itu dijelaskan dan di atur dalam bab I Pasal I angka 27 dan bab IV pasal 46 dan 47. Adapun dalam bab I pasal I Angka 27 menjelaskan terkait pengertian pelecehan seksual tersebut berbunyi :

“Pelecehan seksual adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban”.

Dan pada pasal 46 serta 47 memberikan pengertian sanksi yang di terima oleh pelaku kejahatan pelecehan seksual, yaitu:⁴

Pasal 46 :

“Setiap orang yang sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

Pasal 47 :

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah Pelecehan Seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 terhadap anak, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 90

⁴ Berkas Negara “Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum jinayat. Hlm. 15

(Sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (Sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (Sembilan puluh) bulan.

Terdapat pada suatu kasus yang di kutip dari media online, bertema “Pelaku Pelecehan Seksual Dijatuhi Hukuman Cambuk di Aceh” yang diterbitkan pada Jumat, 10 Juli 2020. Yang berisikan, Terpidana kasus pelecehan seksual, yang berinisial DM (43), telah diatur di dalam peraturan Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum jinayat pasal 46 diberikan sanksi deraan 15 kali dikurangi dengan masa tahanan yang dijalankan selama 6 bulan, kemudian dikurangi dengan jumlah hukuman cambuknya menjadi sembilan kali serta dijatuhi pidana penjara selama 6 bulan kurungan. Dengan adanya peraturan tersebut masyarakat berharap bahwa pelaku tindakan pelecehan seksual dapat merasa kapok dan gak akan mengulaginya kembali.

Adanya sanksi yang berbeda pada peraturan tersebut terhadap perilaku yang sama yaitu perkara kejahatan pelecehan seksual maka penulis berniat untuk membandingkan hukuman tersebut dan membahas tentang relevansinya dari kedua hukum yang ada. Maka penulis tertarik untuk meneliti persoalan ini dengan judul **“Sanksi Tindak Pidana Pelecehan Seksual Perspektif Qonun Aceh NO. 6/2014 Tentang Hukum Jinayat Pasal 46 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 281”**.

B. Rumusan Masalah

Dalam rangka supaya tindakan pelecehan seksual tidak dapat kembali terjadi dalam berbangsa dan bernegara maka kita sejatinya haruslah berhati-hati dalam situasi dan kondisi apapun. Lalu bagi pelaku tindak pidana pelecehan seksual harus diberikan hukuman yang membuat pelaku merasa tidak ingin mengulangi atas tindakan yang dilakukannya, agar perbuatannya tidak diperbuat kembali oleh pelaku dan juga masyarakat lainnya. Namun terdapat perbedaan antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 281 dan Qonun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Adanya perbedaan sanksi diantara kedua aturan tersebut. Agar penelitian tertata dengan rapih dan terstruktur, maka pada penelitian ini penulis memfokuskan terhadap pertanyaan berikut :

1. Apa saja faktor-faktor yang melatar belakangi terbitnya kedua undang-undang tersebut?
2. Apa saja yang menjadi bahan-bahan hukum dan bagaimana proses legislasinya?
3. Bagaimana efektifitas dan implikasinya kedua Undang-Undang tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian mempunyai tujuan masing-masing, Dalam penelitian ini tujuannya antara lain :

1. Untuk mengetahui latar belakang terbitnya kedua undang-undang tersebut.

2. Untuk mengetahui bahan-bahan hukum dan proses legislasinya.
3. Untuk mengetahui efektifitas dan implikasi kedua undang-undang tersebut.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Adanya hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan dokumen yang bermanfaat dan diharapkan agar dapat memperluas pengetahuan bagi yang membaca hasil penelitian ini.

2. Kegunaan Praktis

Adanya penelitian ini mudah-mudahan dapat memberikan wawasan yang luas dalam kasus pelecehan seksual yang terjadi pada di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara agar kedepannya dapat mengantisipasi hal yang demikian serta lebih memahami sanksi sanksi untuk pelaku pelecehan seksual.

E. Kajian Terdahulu

Sebelumnya, Ada beberapa penelitian yang telah dilakukan terkait perbuatan pelecehan seksual. Beberapa penelitian yang penulis temukan diantaranya adalah :

1. Pada jurnal yang bertemakan “Perbuatan Kekerasan/pelecehan Seksual Terhadap Perempuan” oleh Marcheyla Sumera, tulisan tersebut menjelaskan bahwasanya Pelecehan sering kali terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, lebih khusus kepada perempuan yang sering kali menjadi korban oleh kaum laki-laki, sebab kaum perempuan selalu dianggap rendah dari pada kaum laki-laki.⁵
2. Dalam penelitian skripsi Yayah Ramadya “Pelecehan Seksual (di lihat dari Kacamata Hukum Islam dan KUHP)”, penelitian tersebut menjelaskan tentang perbuatan pelecehan seksual menurut hukum pidana Islam dan KUHP dan juga membahas terkait persamaan dan perbedaan sanksi pidana dari kedua aturan tersebut.⁶
3. Dalam Skripsi Indriana Rahmawati Pratiwi “Sanksi Tindak Pidana pelecehan Seksual Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 289 dan Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Pasal 46”. Dalam skripsi tersebut hanya menjelaskan tentang sanksi tindak pidana pelecehan seksual menurut KUHP pasal 289 dan Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Pasal 46.⁷

Dilihat dari penelitian yang tercantum diatas belum adanya peneliti yang meneliti mengenai perbedaan sanksi yang di berikan kepada si pelaku dengan

⁵ Marcheyla’ “Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan” artikell, Vol. I/No. 2/ April-Jun/2013.

⁶ Yayah Ramadya, “Pelecehan Seksual (di Lihat dari Kacamata Hukum islam dan KUHP)”, 2010, kosentrasi Kepidanaan Islam, Program Studi Jinayah Siyasah, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah.

⁷ Indriana Rahmawati Pratiwi, “Sanksi Tindak Pidana Pelecehan Seksual Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 289 dan Qonun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Pasal 46”, 2019, Program Studi Perbandingan Madzhab dan Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

tindak pidana yang sama yaitu pelecehan seksual menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 281 dan Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat pasal 46. Maka dari itu peneliti tertarik meneliti tentang perbedaan sanksi keduanya dan relevansi antara kedua undang-undang tersebut, dengan ini peneliti memfokuskan diri meneliti dengan judul *Sanksi Tindak Pidana Pelecehan Seksual Perspektif Qonun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Pasal 46 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 281*.

F. Kerangka Teori

Di dalam sebuah tatanan kenegaraan suatu negara memiliki koneksi terhadap suatu hukum di negaranya, adapun hukum menurut Imanuel Kant bahwa Hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang-orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang yang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan.⁸ Indonesia yang merupakan negara hukum didalamnya mempunyai berbagai macam hukum dengan latar belakang yang berbeda mulai yang bersumber dari hukum Belanda karena sebelum merdeka Indonesia terlebih dahulu dijajah oleh Belanda, adanya Hukum Agama dan Hukum Adat dikarenakan Indonesia adalah Negara yang berpenduduk mayoritas Muslim maka di Indonesia berlaku hukum-hukum yang berasal dari syariat Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadits.

⁸ Lenaire, W. L. G., "*Het Rech in Indonesia*", yang dikutip oleh C. S. T. Kansil, "Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia", Balai Pustaka, Jakarta. 1989, hlm 36. Yang dikutip kembali oleh Juhaya S Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm 169.

Di dalam ketatanegaran Indonesia mengakui mengakui dua hukum pidana yaitu Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam yang bersumber dari Syariat Islam. Hukum Pidana Positif merupakan bagian dari hukum yang mengadakan dasar dan aturan untuk menentukan perilaku-perilaku mana yang tidak boleh diperbuat, yang dilarang dengan disertai ancaman sanksi berupa suatu pidana tertentu, lalu barang siapa yang melanggar larangan tersebut kapan dan dalam hal apa, kepada mereka yang melanggar larangan tertentu maka dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan dan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang melanggar larangan tersebut.⁹

Hukuman yang di kemukakan berlandaskan sumber hukum pun berbeda, Indonesia sebagian besar menganut kepada hukum barat yang mana sanksi pidana mengacu kepada hukum barat dan sanksi untuk pelaku tindak pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Adapun sanksi tersebut disebutkan dalam Pasal 10 yang mengandung :

Pasal 10. Pidana terdiri atas :¹⁰

a. Pidana Pokok :

1. Pidana mati
2. Pidana penjara
3. Kurungan

⁹ Moeljatno. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jakarta, Bumi Aksara, cetakan ke 30 2012. Hlm 5-6

¹⁰ Moeljatno. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jakarta, Bumi Aksara, cetakan ke 30 2012. Hlm. 5-6

4. Denda

b. Pidana tambahan :

1. Pencabutan hak-hak tertentu
2. Perampasan barang-barang tertentu
3. Pengumuman putusan hakim

Tindak pidana dalam Islam di kenal dengan istilah *Fiqih Jinayat*, dalam istilah tersebut ada dua istilah penting yang harus di pahami. Yang pertama, Istilah *Jinayat* dan kedua adalah *Jarimah*, pada dasarnya secara etimologis kedua istilah ini mempunyai arti yang sama.¹¹ Sedangkan menurut istilah adalah suatu perbuatan yang di haramkan syara, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta benda, maupun selain jiwa dan harta benda. Sedangkan pengertian jarimah adalah larangan-larangan syara yang apabila di kerjakan diancam dengan hukuman *hudud*, *Qisash*, atau *ta'zir*.¹²

Indonesia memiliki program otonomi daerah, yang mana adalah salah satu upaya dari negara untuk merealisasikan pembangunan yang merata serta sebagai bentuk jaminan akan perlindungan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat setempat. Melalui otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki hak, wewenang serta kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kebutuhan maupun kepentingan masyarakatnya. Terdapat daerah yang mendapatkan kewenangan dan otoritas khusus dan spesial sesuai

¹¹ Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah), Bandung, Pustaka Setia, 2010, Hlm 11.

¹² Ibid. hlm. 11

dengan karakteristik masyarakat setempat. Salah satunya yang mendapatkan otonomi daerah khusus ialah Aceh.

Qonun dalam kedudukannya di atur pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut : Pertama, UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Kedudukan Qonun terdapat pada pasal 1 angka 8 yang mengatakan bahwa : Qonun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah peraturan daerah sebagai pelaksanaan undang-undang di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus. Kedua, UU No. 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan. Penjelasan Pasal 7 ayat (2) a, yang berbunyi bahwa : Qonun adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintah dan kehidupan masyarakat Aceh.

Adanya aturan tentang otonomi daerah maka setiap daerah yang berada di Indonesia memiliki kewenangan untuk membuat peraturan-peraturan yang sesuai dengan daerahnya, yang tidak boleh menyimpang dengan peraturan di atasnya. Di dalam Islam khususnya di Fiqh menjelaskan mengenai adanya peraturan khusus yang menghilangkan peraturan umum yang dimana di sebutkan dalam sebuah kaidah fiqh, yaitu :

الْوَلَايَةُ الْخَاصَّةُ أَقْوَى مِنَ الْوَلَايَةِ الْعَامَّةِ

“Wilayah (kekuasaan) khusus lebih kuat daro pada wilayah umum”¹³

Menurut kaidah tersebut bahwa suatu perkara atau suatu benda yang berada di bawah kekuasaan, maka pemegang kekuasaan yang khusus terhadap perkara atau benda tersebut mempunyai kedudukan dan wewenang yang lebih kuat dari pada penguasa umum, yang kekuasaannya meliputi terhadap perkara dan benda tersebut. Oleh karenanya selama masih ada dan berfungsi penguasa khusus, penguasa umum tidak boleh bertindak mengenai perkara atau benda tersebut.¹⁴

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, secara bersama niat yang merupakan salah satu dari teori perubahan hukum diatas dapat dilihat sebagai kemauan politik untuk merumuskan, mengembangkan dan menegakan hukum atau mentransformasikan hukum (fiqh) ke dalam qonun atau undang-undang.¹⁵

Adapun dalam rangka pembuatan peraturan perundang-undangan terdapat sumber-sumber atau paradigma-paradigma dan pendekatan-pendekatan yang bisa di gunakan sebagai landasan, meliputi :

1. Landasan Filosofis

Landasan ini merupakan dasar filsafat, yaitu pandangan atau ide yang menjadi landasan atau cita-cita sewaktu menuangkan hasrat dan kebijaksanaan (pemerintah) kedalam suatu rancangan peraturan daerah.

¹³ Wahyu Setiawan, *Qawaid Fiqhiyyah*, Jakarta, AMZAH, 2013. Hlm 168

¹⁴ Ibid. 168

¹⁵ Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh Jilid I*, Prenada Media, Jakarta, 2003, hlm. 17

Pandangan tersebut berisikan nilai-nilai moral atau etika dari bangsa tersebut. Moral dan etika tersebut berisikan nilai-nilai yang baik dan tidak baik. Nilai baik adalah pandangan dan cita-cita yang dijunjung tinggi, yang didalamnya ada nilai kebenaran, keadilan, kesusilaan, dan lainnya.¹⁶

2. Landasa Yuridis

Landasan yuridis merupakan ketentuan umum yang menjadi dasar hukum untuk pembuatan suatu peraturan perundang-undangan daerah oleh pemerintah. Dimana landasan ini terbagi menjadi dua bagian :

- a. Landasan yuridis dari segi formil, yaitu landasan yang memberi kewenangan untuk instansi tertentu.
- b. Landasan yuridis dari segi materil, yakni landasan yuridis dari segi isi (materil) yaitu dasar hukum untuk mengatur hal-hal tertentu.

3. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan garis kebijaksanaan sosiologis yang menjadi sumber selanjutnya bagi kebijakan. Kebijaksanaan dan pengarahannya ketatakelolaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Dengan dasar ini diharapkan perundang-undangan pemerintah yang dibuat akan

¹⁶ M. Solly Lubis, Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan, Mandan Maju, Jakarta, 2009. Hlm 45.

diterima oleh masyarakat secara wajar, bahkan spontan mempunyai daya berlakunya secara efektif.

G. Langkah-langkah Penelitian

Tahapan-tahapan dalam penelitian ini meliputi:

1. Metode Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yakni suatu metodologi yang menggunakan studi pustaka, penelitian studi pustaka adalah suatu penelitian yang datanya bersumber dari pustaka ataupun buku-buku yang sesuai dengan fokus penelitian. Yang bersifat deskriptif analitis dan komperatiff, yaitu menggambarkan pokok-pokok permasalahan kemudian di bandingkan melewati proses analisis, menggunakan penelitian hukum komperatiff ialah yang menganalisis ketentuan hukum normatif dengan melakukan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan dengan melalui pendekatan kepustakaan.

Dengan menggunakan metode kualitatif yang pada dasarnya berfungsi untuk menguji kebenaran sebuah teori. Dengan berfokus pada ketetapan hukum mengenai sanksi pelecehan seksual dari berbagai data tulisan, baik yang di kemukakan langsung ataupun karya lain –lain yang berkaitan dengan tema penelitian ini yang datanya berupa buku-buku, majalah, ataupun media masa.

2. Metode Pengumpulan Data

Langkah selanjutnya adalah pengumpulan data. Dalam pengumpulan data penulis mengambil sumber-sumber yang bersifat penelitian pustaka atau bersifat pustaka yang objek utamanya adalah buku-buku dan literature yang berkaitan dengan objek yang akan dibahas. Yang selanjutnya dibedakan menjadi data primer dan data sekunder.

3. Sumber data Penelitian

1.) Data Primer

Dikarenakan peneliti meneliti mengenai sanksi hukum yang terdapat pada undang-undang ataupun peraturan yang berlaku di daerah tersebut. Maka dari itu penulis menggunakan data primer Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

2.) Data Sekunder

Sumber data skunder dalam penelitian ini merupakan data yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, mencakup dokumen-dokumen resmi, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.

4. Pengolahan Data

Dari data yang sudah di kumpulkan dengan metode yang tercantum diatas, maka data tersebut disusun lalu di analisis agar memperoleh

pembahasan yang kita butuhkan. Dengan mendeskripsikan undang-undang yang telah di kumpulkan sesuai dengan tema atau persoalan yang telah dirumuskan sebelumnya. Kemudian kita mulai menganalisa dengan pemaparan yang argumentatif yang melatar belakangi terjadinya perbuatan tindak pidana tersebut.

5. Sistematika Penulisan

Agar supaya pembahasan ini tersusun secara sistematis dan tidak keluar dari koridor yang sudah ditentukan yaitu sesuai dengan rumusan masalah yang di tentukan, maka peneliti menetapkan sistematika pembahsan sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang dimulai dengan penyampaian latar belakang masalah, pokok masalah yang akan diteliti, tujuan penelitian, kemudian tinjauan pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan pembahasan mengenai gambaran umum tentang pelecehan seksual dan tindak pidana pelecehan seksual yang meliputi definisi, ruang lingkup dan tujuan pengaturan dibidang pelecehan seksual.

Bab ketiga, merupakan pembahasan terkait dengan penjelasan mengenai pengaturan hukum serta sanksi yang diterapkan bagi

pelaku tindak pidana pelaku pelecehan seksual dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Qanun Aceh Tentang Jinayat.

Bab keempat, adalah penutup yang bertuliskan di dalamnya berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah diteliti dan dimasukkan juga jritik dan saran.

